



P U T U S A N

Nomor : 267 / PID.SUS / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Surianto Alias Tanto**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Sekkang Mas Blok LHR1 No. 12 Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

-----Terdakwa Surianto Alias Tanto ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;

Hlm. 1 dari 28 Hlm Pts.No.267/PID.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;-----

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;-----

8. Penahanan Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 5 April 2017 s/d 4 Mei 2018;-----

9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d 3 Juli 2018;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Bantuan Hukum Patriot Indonesia Sulsel berdasarkan penetapan nomor 22/PPH/Pen.Pid/I /2018/PN.Pin. -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**

-----**Setelah membaca;**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **3 Mei 2018**, **Nomor: 267/PID.SUS/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:267/PID.SUS/2018/PT MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal **7 Mei 2018 Nomor: 267/PID.SUS/2018/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 267/ PID.SUS/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--
-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2018 No.Reg.Perk. : PDM-06/PINRA/Euh.2/01/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Hlm. 2 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa SURIANTO Alias TANTO , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di BTN. Sekkang Mas Blok LHR 1 No.12 Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 21 :00 wita saksi SUDIRMAN bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SUARIANTO Alias TANTO sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan atas informasi tersebut SUDIRMAN bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa di BRTN Sekkang Mas Blok LHR 1 No. 12 Pinrang dan setibanya di rumah tersebut Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan pengamatan (observasi) di lokasi dan selanjutnya melakukan Penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama ASRI Bin ARSYAD (dalam berkas perkara terpisah) lalu Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan badan , pakaian dan penggeledahan rumah , tetapi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa dan ARSI Bin ARSAD tetap diamankan di dapur dan diawasi.

Hlm. 3 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 22 :00 wita RASMAN Bin ABD. RAUF (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawahi (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex yang disimpan dalam saku celananya dan saat hendak masuk kedalam rumah terdakwa lalu RASMAN Bin ABD. RAUF melihat ada anggota Kepolisian dari Direktorat Polda Sulsel sedang menunggu di dalam rumah , kemudian RASMAN Bin ABD. RAUF pelan – pelan menarik 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex dari dalam saku celananya dan membuangnya , akan tetapi perbuatan RASMAN Bin ABD. RAUF tersebut dilihat oleh Anggota Kepolisian lalu Anggota Kepolisian menyuruh RASMAN Bin ABD. RAUF untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya dan setelah di periksa ternyata 1 (satu) bungkus rokok Class Mild tersebut berisi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex berisi kristal bening jenis shabu yang diakui oleh RASMAN Bin ABD. RAUF sebagai miliknya yang di peroleh pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 dari MUH. AMIN Bin SEWA dengan SARA mendatangi rumah kost MUH. AMIN Bin SEWA lalu RASMAN Bin ABD. RAUF menyuruh MUH. AMIN Bin SEWA untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan meminta MUH. AMIN Bin SEWA untuk mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa , setelah itu RASMAN Bin ABD. RAUF kembali kerumah terdakwa dan selanjutnya

Hlm. 4 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. AMIN Bin SEWA menghubungi ICCANG (belum tertangkap) dan mengatakan dan mengatakan “ adaka barang “ dan ICCANG menjawab “ masih ada berapa kamu mau “ dan MUH. AMIN Bin SEWA menjawab “ saya mau 1 gram “ dan ICCANG menjawab tunggu saya di Jembatan Punna lalu MUH. AMIN Bin SEWA ke jembatan Punna dan tidak lama kemudian ICCANG datang membawah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram , sehingga saat itu terjadilah transaksi jual beli antara ICCANG dengan MUH. AMIN Bin SEWA dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA mengantarkan pesanan RASMAN Bin ABD. RAUF yakni barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut ke rumah terdakwa sementara RASMAN Bin ABD. RAUF sudah ada menunggu di rumah kost terdakwa , oleh karena MUH. AMIN Bin SEWA terlalu lama datang membawah barang pesannya, sehingga RASMAN Bin ABD. RAUF baring – baring , namun karena terlalu malam akhirnya terdakwa tertidur dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA baru tiba di rumah terdakwa lalu mengetuk – ngetuk pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilahkan MUH. AMIN Bin SEWA masuk kedalam rumah dan setelah di dalam rumah MUH. AMIN Bin SEWA bertanya kepada terdakwa “ dimana RASMAN “ kemudian terdakwa mengatakan “ ada itu tidur “ sambil menunjuk terdakwa yang sedang tidur kemudian MUH. AMIN Bin SEWA meminta tolong kepadaterdakwa untuk memberikan titipannya dan terdakwa mengatakan “ apa itu sinimi “ lalu MUH. AMIN Bin SEWA menyerahkan 1(satu) sashet shabu kepada terdakwa dan selanjutnya MUH. AMIN Bin SEWA pamit pulang , lalu terdakwa membangunkan terdakwa kemudian menyerahkan titipannya dari MUH. AMIN Bin SEWA berupa 1 (satu) sashet shabu lalu RASMAN Bin ABD. RAUF pulang kerumahnya dengan membahawah 1 (satu) sashet shabu

Hlm. 5 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba di rumahnya lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) swhashet kecil dengan cara menggunakan sendok shabu dan dimasukkan ke dalam sashet kecil;

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam selanjutnya sekitar jam 22 : 00 wita MUH. AMIN Bin SEWA (dalam berkas perkara terpisah) juga datang kerumah terdakwa dengan membawahi terdakwa narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari ASRI Bin ARSYAD berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 1 (satu) gram) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , tetapi sebelum narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh ARSI Bin ARSYAD , Anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulsel sudah menunggu di rumah terdakwa dan langsung menggeledah MUH. AMIN Bin SEWA dan di temukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi 4 (empat) paket pipet plastik bening berisi narkoba jenis shabu pada diri MUH. AMIN Bin SEWA. bahwa sesuai pengakuan MUH. AMIN Bin SEWA bahwa narkoba ARSI Bin ARSYAD dengan cara sekitar jam 19:00 wita ARSI Bin ARSYAD mendatangi rumah kost MUH. AMIN Bin SEWA di Jalan carawali Pinrang untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian MUH. AMIN Bin SEWA menyuruh ARSI Bin ARSYAD menunggunya di rumah terdakwa sehingga ARSI Bin ARSYAD dan pada saat MUH. AMIN Bin SEWA pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang siap – siap berangkat ke Makassar untuk menjemput istrinya yang akan pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji lalu ARSI Bin ARSYAD dan tidak lama kemudian lalu datang MUH. AMIN Bin SEWA membawahi narkoba jenis shabu pesanan ARSI Bin ARSYAD

Hlm. 6 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tetapi belum sempat di serahkan kepada ARSI Bin ARSYAD lalu MUH.

AMIN Bin SEWA langsung ditangkap ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3261/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 terhadap 1 (satu) bungkusw rokok crlassw Mil yang berisi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3234 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 1,2130 gram dan., 1 (satu) buah pitrex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,025 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,0136 gram serta 1(SATU) BOTOL Urine milik RASMAN Bin ABD. RAUF serta 1(satu) botol urine milik SURianto Alias TANTO adalah positif mengandung narkoba,dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

----Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa SURianto Alias TANTO , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di BTN. Sekkang Mas Blok LHR 1 No.12 Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hlm. 7 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 21 :00 wita saksi SUDIRMAN bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SUARIANTO Alias TANTO sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan atas informasi tersebut SUDIRMAN bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah terdakwa di BRTN Sekkang Mas Blok LHR 1 No. 12 Pinrang dan setibanya di rumah tersebut Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan pengamatan (observasi) di lokasi dan selanjutnya melakukan Penggerebekan di rumah tersebut dan menemukan terdakwa bersama ASRI Bin ARSYAD (dalam berkas perkara terpisah) lalu Tim Direktorat Narkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan badan , pakaian dan pengeledahan rumah , tetapi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa dan ARSI Bin ARSAD tetap diamankan di dapur dan diawasi;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 22 :00 wita RASMAN Bin ABD. RAUF (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawahi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex yang disimpan dalam saku celananya dan saat hendak masuk kedalam rumah terdakwa lalu RASMAN Bin ABD. RAUF melihat ada anggota Kepolisian dari Direktorat Polda Sulsel sedang menunggu di dalam rumah , kemudian RASMAN Bin ABD. RAUF pelan – pelan menarik 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex dari dalam saku celananya

Hlm. 8 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuangnya , akan tetapi perbuatan RASMAN Bin ABD. RAUF tersebut dilihat oleh Anggota Kepolisian lalu Anggota Kepolisian menyuruh RASMAN Bin ABD. RAUF untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya dan setelah di periksa ternyata 1 (satu) bungkus rokok Class Mild tersebut berisi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex berisi kristal bening jenis shabu yang diakui oleh RASMAN Bin ABD. RAUF sebagai miliknya yang di peroleh pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 dari MUH. AMIN Bin SEWA dengan SARA mendatangi rumah kost MUH. AMIN Bin SEWA lalu RASMAN Bin ABD. RAUF menyuruh MUH. AMIN Bin SEWA untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan meminta MUH. AMIN Bin SEWA untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah terdakwa , setelah itu RASMAN Bin ABD. RAUF kembali ke rumah terdakwa dan selanjutnya MUH. AMIN Bin SEWA menghubungi ICCANG (belum tertangkap) dan mengatakan dan mengatakan “ adaka barang “ dan ICCANG menjawab “ masih ada berapa kamu mau “ dan MUH. AMIN Bin SEWA menjawab “ saya mau 1 gram “ dan ICCANG menjawab tunggu saya di Jembatan Punna lalu MUH. AMIN Bin SEWA ke jembatan Punna dan tidak lama kemudian ICCANG datang membawahi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram , sehingga saat itu terjadilah transaksi jual beli antara ICCANG dengan MUH. AMIN Bin SEWA dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA mengantarkan pesanan RASMAN Bin ABD. RAUF yakni barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut ke rumah terdakwa sementara RASMAN Bin ABD. RAUF sudah ada menunggu di rumah kost terdakwa , oleh karena MUH. AMIN Bin SEWA terlalu lama datang membawahi

Hlm. 9 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesannya, sehingga RASMAN Bin ABD. RAUF baring – baring , namun karena terlalu malam akhirnya terdakwa tertidur dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA baru tiba di rumah terdakwa lalu mengetuk – ngetuk pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilahkan MUH. AMIN Bin SEWA masuk kedalam rumah dan setelah di dalam rumah MUH. AMIN Bin SEWA bertanya kepada terdakwa “ dimana RASMAN “ kemudian terdakwa mengatakan “ ada itu tidur “ sambil menunjuk terdakwa yang sedang tidur kemudian MUH. AMIN Bin SEWA meminta tolong kepadaterdakwa untuk memberikan titipannya dan terdakwa mengatakan “ apa itu sinimi “ lalu MUH. AMIN Bin SEWA menyerahkan 1(satu) sashet shabu kepada terdakwa dan selanjutnya MUH. AMIN Bin SEWA pamit pulang , lalu terdakwa membangunkan terdakwa kemudian menyerahkan titipannya dari MUH. AMIN Bin SEWA berupa 1 (satu) sashet shabu lalu RASMAN Bin ABD. RAUF pulang kerumahnya dengan membahawah 1 (satu) sashet shabu dan setelah tiba di rumahnya lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) shashet kecil dengan cara menggunakan sendok shabu dan dimasukkan ke dalam sashet kecil;

Bahwa tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam selanjutnya sekitar jam 22 : 00 wita MUH. AMIN Bin SEWA (dalam berkas perkara terpisah) juga datang kerumah terdakwa dengan membawah terdakwa narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan dari ASRI Bin ARSYAD berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 1 (satu) gram) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , tetapi sebelum narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh ARSI Bin ARSYAD , Anggota kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulsel sudah menunggu di rumah terdakwa dan

Hlm. 10 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggeledah MUH. AMIN Bin SEWA dan di temukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi 4 (empat) paket pipet plastik bening berisi narkoba jenis shabu pada diri MUH. AMIN Bin SEWA. bahwa sesuai pengakuan MUH. AMIN Bin SEWA bahwa narkoba ARSI Bin ARSYAD dengan cara sekitar jam 19:00 wita ARSI Bin ARSYAD mendatangi rumah kost MUH. AMIN Bin SEWA di Jalan carawali Pinrang untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian MUH. AMIN Bin SEWA menyuruh ARSI Bin ARSYAD menunggu di rumah terdakwa sehingga ARSI Bin ARSYAD dan pada saat MUH. AMIN Bin SEWA pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang siap – siap berangkat ke Makassar untuk menjemput istrinya yang akan pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji lalu ARSI Bin ARSYAD dan tidak lama kemudian lalu datang MUH. AMIN Bin SEWA membawahkan narkoba jenis shabu pesanan ARSI Bin ARSYAD tetapi belum sempat di serahkan kepada ARSI Bin ARSYAD lalu MUH. AMIN Bin SEWA langsung ditangkap ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3261/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 terhadap 1 (satu) bungkus rokok cirlasw Mil yang berisi 8 (delapan) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3234 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 1,2130 gram dan., 1 (satu) buah pitrex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,025 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,0136 gram serta 1(satu) botol urine milik RASMAN Bin ABD. RAUF serta 1(satu) botol urine milik SURIANTO Alias TANTO adalah positif mengandung narkoba, dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang –

Hlm. 11 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. ;

-----Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Atau

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa SURIANTO Alias TANTO , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di BTN. Sekkang Mas Blok LHR 1 No.12 Kab.Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal119, Pasal120, Pasal 121, Pasal 1223, Pasal123, Pasal124, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 21.00 wita, RASMAN Bin ABD. RAUF (dalam perkara terpisah) mendatangi rumah kost MUH. AMIN Bin SEWA (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menyuruh MUH. AMIN Bin SEWA agar membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian terdakwa mengatakan kepada MUH. AMIN Bin SEWA bahwa pesannya diantar kerumah terdakwa , setelah itu RASMAN Bin ABD. RAUF pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya MUH. AMIN Bin SEWA menghubungi ICCANG (belum tertangkap) dan mengatakan “ adaka barang “ dan ICCANG menjawab “ masih ada berapa kamu mau “ dan MUH. AMIN Bin SEWA menjawab “ saya mau 1 gram “ dan ICCANG menjawab tunggu saya di Jembatan

Hlm. 12 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punna lalu lalu MUH. AMIN Bin SEWA ke jembatan Punna dan tidak lama kemudian ICCANG datang membawahi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, sehingga saat itu terjadilah transaksi jual beli antara ICCANG dengan MUH. AMIN Bin SEWA dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA mengatntarkan pesanan RASMAN Bin ABD. RAUF yakni barang narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram di rumah terdakwa sementara RASMAN Bin ABD. RAUF sudah ada menunggu di rumah terdakwa, oleh karena MUH. AMIN Bin SEWA terlalu lama datang membawahi barang pesanannya, sehingga terdakwa baring – baring, namun karena terlalu malam akhirnya RASMAN Bin ABD. RAUF tertidur dan sekitar jam 03:00 wita MUH. AMIN Bin SEWA baru tiba di rumah terdakwa lalu mengetuk – ngetuk pintu rumah dan terdakwa membuka pintu rumah dan mempersilahkan MUH. AMIN Bin SEWA masuk kedalam rumah dan setelah di dalam rumah MUH. AMIN Bin SEWA bertanya kepada terdakwa “dimana RASMAN” kemudian terdakwa mengatakan “ada itu tidur” sambil menunjuk RASMAN Bin ABD. RAUF yang sedang tidur kemudian MUH. AMIN Bin SEWA meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan titipannya dan RASMAN Bin ABD. RAUF mengatakan “apa itu sinimi” lalu MUH. AMIN Bin SEWA menyerahkan 1(satu) sashet shabu kepada RASMAN Bin ABD. RAUF dan selanjutnya MUH. AMIN Bin SEWA pamit pulang, lalu RASMAN Bin ABD. RAUF membangunkan terdakwa kemudian menyerahkan titipannya dari RASMAN Bin ABD. RAUF berupa 1 (satu) sashet shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan membawahi 1 (satu) sashet shabu dan setelah tiba di rumahnya lalu terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sashet kecil dengan cara menggunakan sendok shabu dan dimasukkan ke dalam sashet kecil;

Hlm. 13 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 20:00 wita terdakwa menggunakan shabu sendirian dengan cara pirex berisi shabu dipanaskan kemudian terdakwa menghisap asap hasil pemanasan/ pembakaran shabu tersebut dalam pirex dengan beberapa kali hisapan dengan menggunakan yang sudah terdakwa siapkan sendiri dan sekitar jam sekitar jam 22 : 00 wita RASMAN Bin ABD. RAUF kembali kerumah terdakwa dengan membawahi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex yang disimpan di dalam saku celananya dan setibanya di rumah terdakwa lalu 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex dan setibanya di rumah terdakwa lalu RASMAN Bin ABD. RAUF melihat Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel yang sudah mengamankan terdakwa dan ARSI Bin ARSYAD lalu RASMAN Bin ABD. RAUF pelan – pelan menarik 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex dari saku celananya dan membuangnya tetapi dilihat oleh Anggota kepolisian sehingga RASMAN Bin ABD. RAUF di suruh untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya yakni 8 (delapan) sashet plastik bening berisi shabu serta sendok takar yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam pembungkus rokok class Mild serta 1 (satu) batang pirex dan selanjutnya RASMAN Bin ABD. RAUF langsung diamankan ;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3261/NNF/IX/2017 tanggal 22 September

Hlm. 14 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 terhadap 1 (satu) bungkus rokok crlassw Mil yang berisi 8 (delapan) sashet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3234 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 1,2130 gram dan., 1 (satu) buah pitrex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,025 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan 0,0136 gram serta 1(satu) botol urine milik SURIANTO AliaS TANTO adalah positif mengandung narkoba,dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

-----Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 14 Maret 2018 No. Reg. Perk.: PDM-06/PINRA/Euh.2/01/2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIANTO AliaS TANTO bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANTO AliaS TANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hlm. 15 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto 1, 3234 gram ;
- 1 (satu) batang pirex ;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik ;

Dipergunakan dalam perkara Rasman bin Abd.Rauf

2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) .-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Surianto Alias Tanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa hak Menyerahkan Narkotika Golongan I**”-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)** rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok yang berisi 8 (delapan) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto 1, 3234 gram ;
 - 1 (satu) batang pirex ;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik ;

Hlm. 16 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rasman bin Abd.Rauf;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 9/ Akta Pid.Sus/2018/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 April 2018 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 23 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan surat pengantar tertanggal 27 April 2018 untuk disampaikan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang ditujukan kepada Kami adalah sungguh suatu dakwaan yang keliru dan berlebihan dimana menurut Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan ke satu.

Hlm. 17 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penuntut Umum pihaknya telah membuktikan dakwaannya di persidangan sebagaimana diatas sehingga menuntut Terdakwa sebagaimana tertuang didalam surat tuntutan nya dalam perkara ini, sedangkan kami Terdakwa menilai Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas adalah suatu tuntutan yang sungguh sangat berat bagi Terdakwa, sehingga membuat kami Terdakwa merasa putus asa serta putus segala harapan dan cita-cita hidup kami, dan Dakwaan Jakwa Penuntut umum tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dan hanya menunjukkan kekuasaannya dan ketidak adilannya sebagai Jaksa yang berhak mendakwa serta menuntut para Terdakwa seperti halnya kami Terdakwa sendiri tanpa memperdulikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan namun hanya mengikuti kehendaknya sebagai penguasa penuntutan, semestinya Penuntut Umum menuntut kami Terdakwa dengan beradas pada Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah terbukti dan terungkap di persidangan dimana kami Terdakwa benar mengakui bahwa telah mengetahui terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu namun kami Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa terhadap perbuatan kami Terdakwa yang tidak melaporkan suatu tindak pidana kepada yang berwajib adalah kami menyadari kesalahan tersebut dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi ;

Bahwa demikian pula Penuntut Umum telah menuntut kami Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut sungguh suatu tuntutan yang sangat berat bagi kami. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesewenang-wenangannya terhadap diri Terdakwa dimana tidak mempertimbangkan kehidupan terdakwa dan tidak mempertimbangkan masa depan Terdakwa beserta keluarganya , namun hanya dengan kesewenang-

Hlm. 18 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangannya yang bertindak selaku penguasa hukum sehingga menghukum Terdakwa seberat itu untuk itu kami Terdakwa menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kami Terdakwa tersebut sungguh tidak didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan dan hanya menjalankan atau melakukan kesewenang-wenangannya dan keangkuhannya sebagai penguasa hukum di Negeri ini tanpa mempertimbangkan keadaan kehidupan Terdakwa beserta keluarganya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang didalam putusannya telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dimana oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melanggar Psal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan terhadap diri kami Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**. Dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, kami Terdakwa merasa bersyukur dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang namun terhadap putusan tersebut walaupun lebih rendah **satu tahun Sembilan bulan** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun kami Terdakwa tetap berupaya dan berikhtiar serta berharap masih dapat memperoleh keringanan hukuman dari penguasa hukum yang lebih tinggi yakni dari Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu kami Terdakwa akan mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memutus perkara kami Terdakwa telah sependapat Jaksa penuntut umum dimana Majelis Hakim memutus perkara kami dengan berdasar ketentuan 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan memutus perkara kami dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**

Hlm. 19 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan hukuman penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara pidana adalah merupakan putusan yang sangat berat dan sangat tidak setimpal dengan perbuatan yang telah kami lakukan.
- Bahwa adapun awal permasalahannya yakni perawal ketika pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa bersiap-siap hendak menjalankan tugas untuk penjemputan jemaah haji kabupaten Pinrang dan sekaligus hendak menjemput isteri Terdakwa yang juga adalah jemaah haji Kabupaten Pinrang yang pulang dari tanah suci dan saat itu Terdakwa sementara menjahit celana dinas yang akan dipakai tiba-tiba Asri Bin Arsyad datang dan bertanya *"jam berapa ibu datang dari Makassar"* dan Terdakwa menjawab *"sebentar saya berangkat sekitar jam 22.00 wita"* lalu Asri Bin Arsyab mengatakan *"biarmi saya yang jaga rumah dan menunggu disini"*
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Petugas kepolisian Polda Sulsel datang dan langsung menggeladah Terdakwa dan saksi AsriBin Arsyad namun Petugas kepolisian Polda Sulsel tidak menemukan apa-apa terhadap Terdakwa dan Asri Bin Arsyad, tidak lama kemudian datang saksi Rasman Bin Abd Rauf lalu Petugas kepolisian Polda Sulsel langsung menggeledah Rasman Bin Abd Rauf dan ditemukan pada dirinya barang bukti barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisi Narkotika shabu 1 (satu) batang pireks dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic, dan berselang beberapa menit kemudian datang saksi Muh. Amin Bin Sewa dan langsung digeledah oleh Petugas kepolisian Polda Sulsel dan pada dirinya ditemukan 4 (empat) saset plastic bening berisi shabu dan

Hlm. 20 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditanyakan kepemilikan narkoba shabu tersebut Muh. Amin Bin Sewa menyatakan narkoba shabu tersebut adalah pesanan dimana 1 (satu) sachet akan diserahkan Asri Bin Arsyad dan 3 (tiga) sachet akan diserahkan pada om nya, kemudian pada saat dipertemuan antara saksi Muh. Amin Bin Sewa dengan saksi Asri Bin Arsyad, saksi Asri Bin Arsyad membenarkan bahwa shabu tersebut adalah pesanan;

- Bahwa adapun kejadian sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 saat Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa di jalan Corawali Terdakwa sedang bermain game tiba-tiba datang saksi Rasman Bin Abd Rauf yang juga menonton televisi, tidak lama kemudian Rasman Bin Abd Rauf tertidur, kemudian pada jam 03.00 wita datang saksi Muh. Amin Sewa dan bertanya dimana Rasman dan Terdakwa menjawab "itu lagi tidur" sambil menunjuk ke arah saksi Rahman Bin Abd. Rauf, selanjutnya saksi Muh. Amin Sewa mengatakan "*ini barangnya Rasman, nanti kita serahkan*" dan Terdakwa menjawab "*sini nanti saya serahkan*", setelah itu Muh. Amin Sewa pulang dan meninggalkan pembungkus rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi Rasman Bin Abd. Rauf dan melemparkan pembungkus rokok yang ditiptkan oleh saksi Muh Amin Bin Sewa tersebut sambil mengatakan "*ini titipanmu dari Muh. Amin*" setelah itu Rasman Bin Abd Rauf mengambil pembungkus rokok yang dilemparkan Terdakwa tersebut kemudian saksi Rasman Bin Abd. Rauf pulang ke rumahnya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Kami Terdakwa sungguh memperlihatkan kekuasaannya sebagai penguasa hukum dan bukan memberikan pelajaran atau penjerahan terhadap kami Terdakwa namun merupakan tindakan yang berupaya melemahkan semangat hidup atau menghancurkan cita-cita hidup kami oleh karena Penuntut Umum menuntut kami Terdakwa dengan tuntutan yang sangat berat dan tidak setimpal

Hlm. 21 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perubuatan yang telah kami Terdakwa lakukan dan adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara kami Terdakwa dengan putusan lebih renda setahu Sembilan bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut kami selaku Terdakwa sedikit agak legah dan sedikit membangkitkan semangat kami meraih cita-cita hidup ke depan, dan walupun demikian kami Terdakwa tidak henti-hentinya berupaya untuk mencari kedilan dan mencari kebenaran serta mencari keringanan hukuman sehingga dengan demikian kami mengajukan pernyataan banding ke penguasa-hukum yang lebih tinggi dan semoga upaya yang kami lakukan itu tidak sia-sia dan bisa mendapatkan keringanan hukuman dari majelis Hakim Tinggi Makassar yang setimpal dengan perbuatan kami Terdakwa yaitu “berdasar pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotkka yakni “mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”;

- Bahwa kami mengakui, perbuatan yang kami lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba, dan atas perbuatan tersebut kami mengakuinya dan merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut untuk itu kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami tersebut;
- Bahwa baik oleh Penuntut Umum yang telah menuntut kami maupun Majelis Hakim yang telah memutus pekara kami sebagaimana diatas adalah bukan memberikan penjerahan terhadap kami namun hanya memberikan penindasan terhdap kami, dengan demikian dimohon kesediaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara kami ini kiranya dapat tersentuh hatinya dan memberikan menjatuhkan hukuman kepada kami beradasrkan ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Hlm. 22 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



tentang narkoba yakni “mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”;

- Bahwa semestinya baik Jaksa penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara kami menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat sehingga dapat memberikan penjerahan kepada kami agar kami tidak lagi melakukan perbuatan yang menyangkut pidana;
- Bahwa terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba yang telah kami lakukan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan oleh karena kami sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi kedepan;
- Bahwa kami Terdakwa mempunyai isteri dan anak dan kami merupakan tulang punggung bagi keluarga kami serta kami adalah Anggota Kepolisian yang masih berharap untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Bahwa meski pun demikian kami Terdakwa (pembanding) sangat menyadari dimana perbuatan yang kami lakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang diganjar baik oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim kepada Terdakwa sungguh tidak adil dan sesuai dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah kami lakukan, untuk itu mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara kami di tingkat banding kiranya sudah memberikan keringanan hukuman bagi kami ;

Bahwa kami terdakwa merasa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang kepada kami adalah sangat berat mengingat kami merupakan tumpuan harapan bagi keluarga kami, dengan demikian kami mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini kiranya memberi keringanan hukum bagi kami;

Bahwa selain itu, kami adalah tulang punggung bagi keluarga kami dimana kami masih mempunyai orang tua dan adik-adik serta kami mempunyai

Hlm. 23 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak yang selama ini kami adalah satu-satunya menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafka sehari-hari sehingga keluarga kami sangat membutuhkan kehadiran kami sebagai tulang punggung keluarga kami ;

Bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama keliru oleh karena menjatuhkan pidana terhadap diri kami dengan hukuman selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan tanpa mempertimbangkan pembelaan yang kami ajukan ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan ternyata Terdakwa sama sekali tidak terbukti bersalah melanggar pada 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki barang bukti saat penangkapan terhadap dirinya, namun yang dapat dibuktikan dipersidangan adalah "terdakwa mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika", sehingga dengan demikian baik Penuntut umum maupun Majelis Hakim yang menyidakan perkara ini semestinya menuntut dan menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni "mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika";

Bahwa dengan melalui Memori banding ini, kami Terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Ketua/MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengedili perkara kami ini kiranya sudah mempertimbangkan nasib dan cita-cita hidup kami, dimana kami bercita-cita untuk merubah kelakuan hidup kami sehari-hari sehingga ke depan nantinya kami bisa menjadi manusia yang dapat berbuat baik sehingga berguna bagi sesama manusia dan itulah diharapkan bagi keluarga kami;

Hlm. 24 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami sangat menyesali perbuatan yang telah kami lakukan dan berjanji serta berusaha untuk tidak mengulanginya kembali;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, dengan melalui risalah memori banding ini, hanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Makassar sebagai tumpuan harapan kami terdakwa, untuk meminta, memohon dan mengharapkan kebenaran dan keadilan kiranya memberikan perlindungan hukum kepada kami terdakwa seraya memberi keringanan hukuman bagi kami terdakwa sebagai berikut;

----- M e n g a d i l -----

- Menerima permohonan banding dari terdakwa/pembanding **SURIANTO Alias TANTO tersebut ;**
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : **22/Pid.Sus/ 2018/PN Pin.** mengenai putusan pidana penjara yang dijatukan kepada Terdakwa ;

----- dengan mengadili sendiri -----

Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengetahui tetapi tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu berdasarkan pasal 313 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

dan /atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

-----Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :22/Pid.Sus/2018/PN Pin masing-masing tertanggal 17 April 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;-----

Hlm. 25 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sedang Terdakwa mengajukan memori bandingnya Tertanggal 12 April 2018;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang No 22/Pid.Sus/2018/PN Pin Tanggal 2 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; oleh karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya; kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa dengan dipidananya Terdakwa, Terdakwa akan mendapat sangsi dari lembaganya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya; oleh karena fakta-

Hlm. 26 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang No 22/Pid.Sus/2018/PN Pin Tanggal 2 April 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dibebankan kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; oleh karena kebebasan Terdakwa telah dibatasi; sehingga dianggap telah menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan lebih cepat menjalani pidana, maka perlu dinyatakan tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;----

-----Mengingat Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No22/Pid.Sus/2018/PN Pin Tanggal 2 April 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar)

Hlm. 27 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No 22/Pid.Sus/2018/PN Pin Tanggal 2 April 2018 tersebut untuk selebihnya;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018 oleh Kami : **H. Budi Susilo, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H. dan Nani Indrawati, S.H. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Muhammad Idris, S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Ttd.-

Nani Indrawati, S.H. M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.-

H. Budi Susilo, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Muhammad Idris, S.H. M.H

Hlm. 28 dari 28 hlm Pts.No267/Pid.Sus/2018/PT MKS.